

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa, kesehatan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara inividu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa Kesehatan Ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan khususnya suatu daerah yang dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA yang merupakan Program Pembangunan Kesehatan Nasional dan Komitmen Tujuan Pembangunan Era Milenium (*Milenium Development Goals/MDGs*) agar pelayanan KIBBLA dapat dilaksanakan secara efektif ,menyeluruh dan terpadu;

- d. bahwa pelayanan kesehatan khususnya KIBBLA yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat agar lebih berpihak kepada masyarakat sehingga mencapai tujuan pembangunan Era Milenium/MDGs & meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, maka perlu diatur dan menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarga;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 273 Tahun 1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2003 tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif pada Bayi Indonesia;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1059/Menkes/SK/IX/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1593/Menkes/SK/IX/2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Tambahan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengembangan Desa Siaga.

26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan kesatu atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN KOLAKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
8. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan;
9. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan kepada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan harga Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun mandiri;
11. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta maupun mandiri;

12. Pos Kesehatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskesdes/Poskeskel adalah fasilitas layanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat di suatu wilayah kerja;
14. Jaringan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilimpahkan sebagian kewenangan pelayanan kesehatan yang menjadi binaan puskesmas di wilayah kerja tertentu seperti Puskesmas Pembantu dan Praktek Bidan;
15. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap;
16. Rumah sakit Umum adalah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan spesialis;
17. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya ditempat dan/atau wilayah tertentu;
18. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses Penelaahan bersama kasus kesakitan, kematian ibu dan perinatal serta penetalaksanaannya secara menyeluruh;
19. air susu ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain;
20. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disebut IMD adalah memberi kesempatan kepada bayi untuk menyusu paling lambat satu jam setelah kelahiran;
21. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu;
22. Desa/Kelurahan terpencil dan terisolir adalah Desa/kelurahan yang secara geografis berada dipinggiran Daerah atau berada dipinggiran wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota serta sulit dijangkau dan/atau pada daerah yang berbatasan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya;
23. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kolaka;
24. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui;
25. Bayi baru lahir disebut juga Neonatal adalah anak usia nol (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari;
26. Bayi adalah anak usia nol (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan 28 (dua puluh delapan) hari;
27. Anak balita adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;

28. Fasilitas Kesehatan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat;
29. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
30. swasta adalah perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan tenaga kaum perempuan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama A s a s

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dan Tenaga KIBBLA.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. Tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA;
- d. Terciptanya kerjasama antar semua stakeholder dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- e. Tercapainya peningkatan akses informal tentang pelayanan KIBBLA;
- f. Tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan agar efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama H a k

Pasal 4

Setiap ibu berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. Mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. Penanganan kesulitan persalinan yang adekuat;
- e. Mendapatkan kontrasepsi yang adekuat;

- f. Menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga sarana yang tidak memiliki sertifikasi;
- g. Mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan ASI sampai anak berusia 2(dua) tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin dan kurang mampu.

Pasal 5

Setiap anak baru lahir berhak mendapatkan :

- a. Pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. Pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. IMD dan Air Susu kolostrum;
- d. Air susu ibu eksklusif; dan
- e. Imunisasi dasar

Pasal 6

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan :

- a. Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. Lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- c. Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- d. Air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan; dan
- e. Makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Pasal 7

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan KIBBLA berhak mendapatkan tambahan penghasilan yang wajar
- (2) Tambahan penghasilan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Pemerintah daerah memiliki kewajiban :

- a. Menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. Menyediakan kebutuhan tenaga KIBBLA, obat-obatan, alat-alat, dan dana lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. Menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun lintas pemerintah;
- d. Melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- e. Melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;
- f. Melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;

- g. Melakukan AMP di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- h. Ketersediaan sarana pelayanan ibu bersalin yang beresiko tinggi;
- i. Mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. Menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur;
- l. Memberikan informasi tentang KIBBLA yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik berupa penyuluhan maupun melalui media;
- m. Membentuk dan mengaktifkan Desa / Kelurahan siaga.

Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan memiliki kewajiban :

- a. Memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. Mengutamakan pelayanan KIBBLA dalam kondisi darurat tanpa menanyakan status ekonomi dan jaminan uang muka;
- c. Meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal KIBBLA;
- d. Bagi fasilitas swasta melayani KIBBLA sebagaimana dimaksud pada huruf b akan mendapat penggantian biaya dari pemerintah Daerah jika keluarga tersebut dinyatakan tidak mampu;

- e. Melaporkan hasil pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ke Dinas Kesehatan.
- f.

Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki kewajiban :
 - a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
 - b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
 - c. memberikan perlindungan; rasa aman dan nyaman
 - d. terlibat aktif dalam memberikan perhatian dan perlindungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi dan balita; dan/atau
 - e. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA.
- (2) Sektor usaha swasta memiliki kewajiban :
 - a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
 - b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
 - c. menyediakan tempat menyusui di tempat-tempat umum dan penambahan gizi bagi ibu pekerja yang sedang menyusui;
 - d. memberikan perlindungan terhadap hak normatif buruh perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ibu berkewajiban memeriksa kesehatan dirinya dan anaknya sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan KIBBLA yang berkompeten.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 11

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA meliputi :
 - a. Melakukan AMP terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi;
 - b. Melakukan peringatan dan mencabut ijin praktik fasilitas kesehatan
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, bertanggungjawab :
 - a. Memberikan pendidikan dan penyuluhan KIBBLA kepada masyarakat.

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan fasilitas kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah dan swasta yang melakukan pelayanan KIBBLA;
- c. Menyenggarakan pelayanan KIBBLA yang merata, terjangkau dan bermutu untuk masyarakat;
- d. Menjamin pelayanan KIBBLA bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi KIBBLA.

- (2) Masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Pertama Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah menjamin seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah menjamin serta memprioritaskan pelayanan kehamilan kepada ibu dari kelompok miskin dan tidak mampu.

- (3) Ibu hamil yang menderita gizi kurang terutama ibu hamil yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu berhak mendapatkan gizi selama kehamilan dari pemerintah daerah.
- (4) Teknis Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh dinas kesehatan bersama instansi terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi dan penyuluhan kepada suami dan keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Suami dan keluarga harus memberikan perlindungan terhadap ibu hamil yang terdeteksi risiko tinggi.
- (3) Perhatian dan penanganan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) dipersiapkan dari mulai kehamilan sampai dengan melahirkan.

Bagian Kedua Pelayanan Persalinan

Pasal 15

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik pemerintah daerah maupun milik masyarakat/swasta harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Dalam hal kondisi ibu yang akan bersalin sangat darurat dan tenaga KIBBLA tidak berada ditempat, maka tenaga kesehatan lain harus memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada Tenaga Kesehatan KIBBLA.

- (3) Dalam hal ibu bersalin dalam kondisi rawat rujuk atau datang tanpa dirujuk, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak ada ditempat dan tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli dimaksud berada dalam radius yang dimungkinkan untuk dijemput.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah terlebih dahulu wajib menjamin ketersediaan dan kualitas darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab menggalakkan donor darah dari masyarakat atau keluarga ibu bersangkutan.
- (3) Pemerintah daerah dapat membiayai seluruh biaya produksi darah untuk kebutuhan ibu bersalin.

Pasal 17

- (1) Tenaga KIBBLA yang menyelenggarakan persalinan pada fasilitas pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan diri, tempat dan sterilitas peralatan KIBBLA.
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga ibu yang menyelenggarakan persalinan di rumah, harus menyiapkan segala material yang memungkinkan bagi ibu bersalin pada tempat yang bersih.

- (3) Setiap tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Ketiga Pelayanan Nifas

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan dan melakukan penyuluhan kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak.

Bagian Keempat Pelayanan Kontrasespsi

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan :

- a. Informasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi.
- b. Pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang tidak mampu;
- c. Pelatihan Tenaga KIBBLA dalam upaya pelayanan dan komplikasi kontrasepsi yang berkualitas;
- d. Penyuluhan untuk mengajak dan meningkatkan partisipasi suami dalam menggunakan kontrasepsi.

Pasal 20

- (1) Ibu berhak menentukan kehamilan dan kontrasepsi.
- (2) Tenaga KIBBLA dan atau tokoh masyarakat dapat membantu ibu memberi informasi untuk meyakinkan kepada suami dalam menentukan pilihan kontrasepsi.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan harus menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan hal-hal yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya.
- (3) Tenaga KIBBLA harus melakukan IMD dan melakukan rawat gabung.
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan air susu selain air susu ibu (ASI) dan cenderamata susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai berumur 6 (enam) bulan.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

Pasal 22

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan standar pelayanan.
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan KIBBLA.

Pasal 23

- (1) Tenaga KIBBLA harus mampu menentukan seorang bayi atau anak balita menderita infeksi.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan :
 - a. Membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita.
 - b. Menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat.
 - c. Memberikan pelayanan makanan tambahan pada bayi dan anak balita kurang gizi dari keluarga miskin dan tidak mampu.
 - d. Memfungsikan dan mengaktifkan Posyandu.

- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.

BAB VII SUMBER DAYA KIBBLA

Bagian Pertama Tenaga KIBBLA

Pasal 25

- (1) Setiap tenaga KIBBLA wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga KIBBLA wajib memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (3) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memberikan pelatihan atau pendidikan kepada tenaga KIBBLA agar lebih kompeten dan keahlian yang ada tetap terpelihara.
- (4) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam tenaga KIBBLA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas kesehatan dapat merekrut dan mendidik tenaga KIBBLA dari dan bagi tenaga yang berasal dari Desa/kelurahan terpencil dan terisolir yang diperuntukkan pada Desa/kelurahan dimaksud dengan perlakuan secara khusus.

- (2) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (3) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah harus menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan KIBBLA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya.
- (2) Bagi tenaga KIBBLA yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi dan tempat tinggal disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penentuan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan pemerintah.
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun luar daerah.

Pasal 29

- (1) Tenaga pemberi pertolongan persalinan yang tidak memiliki ijazah/sertifikat dilarang melakukan pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga penolong persalinan tradisional dibolehkan untuk membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu.
- (3) Tata cara pertolongan persalinan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 30

- (1) Setiap sarana pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif.

Pasal 31

- (1) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.

- (2) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan membayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah menerima bantuan darurat.
- (3) Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti kepersertaan jaminan kesehatan masyarakat atau jaminan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala biaya selama masa perawatan akan digantikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan KIBBLA dengan berbagai alasan, dilarang menelantarkannya.

Pasal 32

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Pendanaan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Anggaran pelayanan KIBBLA dibebankan kepada APBN, APBD dan partisipasi swasta serta masyarakat.
- (2) Pendanaan KIBBLA mendapat alokasi anggaran minimal 30% dari total belanja kesehatan daerah diluar belanja obat dan gaji.

- (3) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara bertahap sampai 3 (tiga) tahun sejak aturan ini diundangkan.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita bagi penduduk mampu dapat dibiayai melalui sitem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah melalui satuan kerja Perangkat bidang kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan tugas pelayanan;
 - b. fasilitas teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 35

- (1) Kepala daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA di daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perijinan;
 - b. standar kinerja tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan kesehatan KIBBLA; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA;
- (3) Bagi petugas yang diberi tugas oleh kepala daerah melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 36

DPRD sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Laporan

Pasal 36

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara kegiatan, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan;
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38

Dalam hal ini terjadi malpraktek maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Bagi tenaga petugas dan keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Peraturan daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.
- (2) Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara penuh dan menyeluruh paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka,
pada tanggal 29 September 2011

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

H.AHMAD SAFEL, SH. MH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011
NOMOR 7

